

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut asas perkawinan monogami, sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi :

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa “.*¹

Kemudian pada Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan :

*“ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.*²

Namun, pada Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan,

“ bahwa seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari seorang dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dan juga mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.

Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 masuk dalam regulasi perkawinan Indonesia yakni asas monogami terbuka.³ Asas monogami terbuka artinya jika seorang suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Karna, perkawinan poligami diperbolehkan

¹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 1 ayat 1), Tim Permata Press.

² Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 3 ayat 1), Tim Permata Press.

³ Brendah Pua, Deicy N.Karamoy, Mercy M.M. Setlight, “ *Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No,6 (Tahun 2022), h. 2373.

tentunya dengan pengecualian syarat-syarat tertentu.⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan terkait pengecualian tersebut, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat yang disertai dengan alasan yang dapat diterima serta harus mendapatkan izin dari pengadilan. Ketiadaan izin Pengadilan mengakibatkan perkawinan tersebut batal perkawinan demi hukum.⁵

Undang-undang tentang Perkawinan dan poligami telah diatur dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bunyi Pasal 2 yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bunyi Pasal 3 yaitu :

- (1) *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
- (2) *Pengadilan, dapat memberikan izin kepada suami unuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Bunyi Pasal 4 yaitu :

- (1) *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
- (2) *Pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :*
 - a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
 - b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

⁴ Esther Masri, “ Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No,2 (Desember, 2019) h. 223

⁵ Muthmainnah dk, “ Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen “ , Jurnal Hukum, Vol.1 No.1 (Januari, 2022), h. 19

Bunyi Pasal 5 yaitu :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri nya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Tujuan perkawinan dimungkinkan tercapai jika antara suami dan istri saling membantu bekerjasama dan saling melengkapi agar masing-masing pasangan dapat mengembangkan kepribadian serta guna membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Sebagaimana diketahui bahwasanya setiap perkawinan masing-masing pasangan baik dari pihak suami maupun isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum berlangsungnya akad nikah dalam perkawinan. Maka, ketika perkawinan sudah sah secara agama dan negara, maka kedudukan seorang suami disematkan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan kedudukan isteri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hasil kerjasama dan pembagian tugas tersebut menghasilkan penghasilan yang disebut sebagai penghasilan bersama atau harta bersama.

Harta bersama dapat diperoleh dari hasil jerih payah suami yang bekerja dengan usahanya, dan isteri berada dirumah dengan tidak mencari nafkah

melainkan hanya mengurus perihal rumah tangga.⁶ Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang sah, dianggap sebagai harta bersama suami dan istri. Suami ataupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperoleh guna kepentingan rumah tangga dengan persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama berbeda dengan harta bawaan dalam mempergunakannya harta bawaan harus disertai persetujuan dari suami dan istri. Suami atau isteri berhak menguasai harta bawaannya sepanjang para pihak tidak terikat ketentuan atau perjanjian yang lain. Oleh karena itu Undang-undang telah mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 35, Pasal 36. Dan Pasal 37 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Bunyi Pasal 35 yaitu :

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Bunyi pasal 36 yaitu :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapatlah bertindak atau persetujuan kedua belah pihak.*
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Bunyi Pasal 37 yaitu :

⁶ H.M., Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.130.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan pasal tersebut telah memberikan pandangan yang cukup jelas. Apabila dianalisis lebih lanjut pasal 37 undang-undang perkawinan ini tidak memberikan kepastian dan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses permohonan izin poligami maka diharuskan untuk menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Dalam putusan Mahkamah Agung pada tanggal 9 november tahun 1976 No.1448 K/Sip/1974, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian atau sengketa terkait harta bersama tersebut dibagi sama rata antara suami istri. Harta bersama itu terjadi pembagiannya ketika terjadi perceraian, dan apabila tidak terjadi perceraian maka harta bersama tidak dapat dibagi akan tetapi disita saja. Pembagian tersebut dapat dilaksanakan ketika perkawinan tersebut telah terputus, dan telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembahasan tersebut. Penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengambilan data dengan cara interview atau wawancara, judul yang diangkat adalah “ **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI**

**PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI (STUDI KASUS PERKARA :
3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri) “.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, peneliti memilih fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana analisis yuridis penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan harta Bersama tanpa perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berada dalam lingkup Pengadilan agama. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya. Khususnya yang memiliki kolerasi dengan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami.

2. Aspek Praktis

a. Sebagai saran bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan menyelesaikan tugas kenegaraan di lingkup Pengadilan agama.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendorong bagi praktisi hakim, advokat, dan para ilmuwan hukum untuk meneliti lebih lanjut perihal upaya-upaya menentukan langkah serta mencari pemecahan penyelesaian masalah yang timbul di kehidupan masyarakat dalam bidang hukum perdata yang berada di bawah kuasa Pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan atau salah penafsiran dalam memahami istilah dalam penelitian skripsi yang diteliti, maka peneliti mendefinisikan istilah – istilah ini sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Uraian, penguraian, kupasan.⁷ Yaitu dengan menganalisis hukum berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia terhadap putusan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi kasus perkara : 3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri)

2. Harta bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri atas usahanya dalam ikatan perkawinan yang sah. Segala tindakan hukum apapun terkait harta bersama maka, harus melalui persetujuan. Apabila harta tersebut diperoleh sebelum terjadinya perkawinan maka disebut harta bawaan atau harta perolehan (hibah dan waris).

3. Poligami

Poligami merupakan suatu sistem perkawinan atau suatu kondisi seorang suami atau istri yang hendak memiliki istri lebih dari seorang, yakni bisa dua, tiga, atau empat. Poligami terdiri dari dua jenis, yakni : 1). Polyandri (Perkawinan seorang istri yang hendak memiliki suami lebih dari seorang, bisa dua, tiga, atau empat); 2). Poligini (Perkawinan seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang, bisa dua, tiga, atau empat).

⁷ Pius A Partanto, M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h.29

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Sri Winarti (2009) dengan judul “ *Sita Marital Terhadap Harta Bersama Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* (Studi kasus putusan : No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG) “. Jurnal ini menjelaskan perihal sita marital harta bersama dengan kajian menurut UU No.1 Tahun 1974. Dalam perkara tersebut permohonan sita marital dikabulkan dan dalam amar putusannya telah dinyatakan sah dan berharga. Sehingga harta bersama milik pasangan suami dan istri tersebut ketika terjadi sengketa maka terjadilah sita marital harta kepemilikan suami dan istri.

Jurnal yang ditulis oleh Sri Winarti menitikberatkan penelitian pada sita marital ketika terjadi sengketa antara suami istri ketika terjadi perceraian. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun menitikberatkan penelitian terhadap penetapan harta bersama ketika terjadi perkawinan poligami.

2. Jurnal yang ditulis oleh Novitaningsih Dwi Trisnawati (2022) dengan judul “ *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata* (Studi Kasus Putusan Nomor : 0752/Pdt.G/2015/PA.JB) “. Jurnal ini menjelaskan perihal pembagian harta perkawinan berupa harta bawaan yang kemudian disengketakan oleh pasangan suami istri yang di klaim oleh masing masing bahwa objek sengketa milik suami dan istri. Sedangkan objek sengketa dalam pembahasan dalam jurnal ini bukanlah harta bersama yang kemudian dapat diklaim harta tersebut memiliki bagian atau hak dari harta tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Novitaningsih Dwi Trisnawati menitikberatkan pembahasan penelitian pada kajian menurut hukum islam dan hukum perdata. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun menitikberatkan pembahasan terhadap kajian menurut hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan harta perkawinan saat seorang suami mengajukan perkawinan poligami.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sidiq Jaelani dan Liya Sukma Muliya (2022) dengan judul : “ *Pembagian Harta Bursama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam* “. Jurnal ini menjelaskan bagaimana kepastian hukum dan hak bagi seorang istri atau istri-istri terhadap harta bersama. Sehingga bagi seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang atau belum mencapai batas perkawinan poligami yakni empat orang, maka perlu dipastikan hak kepemilikan harta bersama nya.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sidiq Jaelani dan Liya Sukma Muliya menitikberatkan pembahasan pada pembagian harta bersama dan kepastian hukum juga hak bagi seorang istri objek kajian putusannya terdapat di Pengadilan Agama Bandung.. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun membahas mengenai anaisis yuridis penetapan harta bersama yang menjadi objek putusan perkara terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran mengenai penelitian ini maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang membahas tentang : a). Konteks penelitian, b). Fokus masalah, c). Tujuan penelitian, d). Kegunaan penelitian, e). Definisi operasional, f). Penelitian terdahulu, g). Sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, yang membahas tentang : a. Kajian Umum Tentang Perkawinan, meliputi : 1.) Tujuan perkawinan; 2.) Sahnya perkawinan; 3.) Larangan-larangan perkawinan. b. Kajian Umum Poligami, meliputi : 1.) Pengertian poligami; 2.) Dasar hukum poligami; 3.) Syarat dan rukun poligami;. c. Kajian Umum tentang Harta dalam perkawinan, meliputi : 1.) Pengertian dan macam harta benda dalam perkawinan ; 2.) Konsep harta benda dalam perkawinan; a. Harta Bersama; b. Pembagian Harta Bersama; c. Harta Bawaan; d. Harta Perolehan.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang membahas tentang : a). Jenis dan pendekatan penelitian, b). Kehadiran peneliti, c). Lokasi penelitian, d). Sumber data, e). Prosedur pengumpulan data, f). Teknik analisis data, g). Pengecekan keabsahan data, h). Tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang membahas tentang : a). Setting penelitian, b). Paparan data dan temuan penelitian, c). Pembahasan.

BAB V : PENUTUP, yang membahas tentang : a). Kesimpulan, dan b). Saran-saran